

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum atas penayangan siaran langsung piala dunia tanpa izin dari pemegang lisensi merupakan hal yang sangat unik dan penting untuk dibahas. Di Indonesia sendiri, penegakan hukum terhadap kasus yang berkaitan dengan siaran langsung telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, karya siaran sepak bola merupakan sebuah gambar bergerak yang direkam dalam format video untuk kemudian ditayangkan melalui televisi atau media lainnya. Dari studi putusan No. 6/Pdt.Sus-HKI/2018/Pn.Smg. Penggugat merupakan pemilik lisensi dari penayangan siaran langsung 2014 *Fifa World Cup Brazil* di seluruh wilayah Indonesia. Pemberian lisensi tentunya dilakukan melalui peralihan hak cipta dari pihak yang memiliki ciptaan siaran langsung dari piala dunia tersebut yaitu FIFA. Hal ini didasari atas peraturan yang telah dikeluarkan oleh aparat penegak hukum yaitu dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hal tersebut dapat terjadi dimana ciptaan dapat dialihkan secara menyeluruh atau hanya sebagian melalui sebuah perjanjian tertulis atau sebab lainnya. Hak ekonomi yang terkait dengan suatu hak cipta bisa dipindahtangankan, tetapi berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak moral tidak dapat dipindahtangankan selama pencipta masih hidup. Atas peralihan hak tersebut maka Pihak yang telah

**Yoshiro Emilio Lumban Tobing, 2024**

***PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PIALA DUNIA TANPA LISENSI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN: NO. 6/PDT.SUS-HKI/2018/PN.SMG.)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

diberikan lisensi tersebut memiliki beberapa hak diantaranya adalah Hak Reproduksi. Pemegang lisensi memiliki hak untuk mereproduksi karya cipta dalam bentuk apapun, seperti cetak, salinan digital, atau media lainnya. hak distribusi, hak penampilan umum, hak penayangan, hak adaptasi, hak pemanfaatan komersial, dan hak Peralihan. Kemudian untuk memberikan dampak hukum kepada pihak ketiga yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari hak yang tidak memiliki izin untuk memanfaatkan hal tersebut, maka perjanjian lisensi tersebut harus didaftarkan kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta.

Secara keseluruhan, dokumen ini menekankan pentingnya penegakan hukum, pelanggaran hak ekonomi melalui penyiaran tanpa izin Piala Dunia FIFA 2014, dan pentingnya melindungi hak pencipta melalui hukum hak cipta.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg. Diantaranya terdapat beberapa poin penting yaitu bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara dua pihak dalam sebuah perjanjian tertulis mengenai pemberian hak lisensi atas *media rights* yang diberikan oleh pihak pencipta yaitu FIFA dengan Penggugat pada tanggal 5 Mei 2011 yang ditandatangani oleh kedua pihak. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengenai pengalihan hak cipta dan juga Pasal 1320 KUHPerdara sehingga Hakim menilai perjanjian tersebut adalah sah. Kemudian pihak Penggugat juga telah mendaftarkan perjanjian lisensi nya tersebut kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penggugat telah mencatatkan perjanjian lisensinya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum

**Yoshiro Emilio Lumban Tobing, 2024**

***PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PIALA DUNIA TANPA LISENSI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN: NO. 6/PDT.SUS-HKI/2018/PN.SMG.)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan Ham tertanggal 23 Mei 2014 berdasarkan bukti P-16. Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas telah menyatakan pencatatan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah dan mengikat. Sehingga atas dasar pencatatan perjanjian tersebut maka dapat memberikan sanksi hukum bagi pihak yang melanggar hak-hak pemilik lisensi. Atas pemutaran siaran langsung 2014 *Fifa World Cup Brazil* yang dilakukan Tergugat tanpa izin dari pemilik lisensi di Hotel milik Tergugat, telah terbukti adanya penyiaran siaran langsung piala dunia tersebut di area komersial atau untuk kepentingan komersial. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Penggugat telah mengirimkan somasi namun tidak dijawab oleh pihak Tergugat dan oleh karenanya hakim menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pelanggaran hak cipta yaitu tanpa izin melakukan hak siar dari pemegang lisensi. Penggugat menuntut penggantian kerugian sebesar Rp. 15.863.750.000,- untuk kerugian materil dan Rp. 200.000.000.000,- untuk kerugian immateril. Hakim tidak menganggap penggantian kerugian yang patut dan adil adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Pertimbangan Hakim didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta pembuktian di pengadilan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Pihak Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam pembuktian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat sebagian.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis Menyusun beberapa saran terkait permasalahan pemutaran siaran langsung piala dunia tanpa lisensi yang tertuju untuk beberapa pihak sebagai berikut:

**Yoshiro Emilio Lumban Tobing, 2024**

***PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PIALA DUNIA TANPA LISENSI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN: NO. 6/PDT.SUS-HKI/2018/PN.SMG.)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1. Sebaiknya, aparat penegak hukum memberikan edukasi yang berjenjang kepada pencipta dan masyarakat. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui pesan yang disampaikan secara nasional dan juga melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menghormati karya sinematografi siaran langsung dan konsekuensi pelanggarannya. Hal ini disebabkan oleh peran signifikan yang dimiliki oleh masyarakat dan pencipta dalam menjaga hak cipta. Harapannya adalah bahwa melalui pendidikan ini, akan terjadi perubahan positif dalam budaya sosial terkait hak cipta.
2. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum tentang perlindungan dan larangan melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau memanfaatkan hasil karya orang lain. Ini penting agar muncul penghargaan terhadap karya dan produk terkait hak cipta.

**Yoshiro Emilio Lumban Tobing, 2024**

***PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PIALA DUNIA TANPA LISENSI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN: NO. 6/PDT.SUS-HKI/2018/PN.SMG.)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]